



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, alamat di Buri, Lembang Lembang Buri', Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (penjual buah), alamat di Ariang, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 5/Pdt.G/2018/PA Mkl, tanggal 18 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada Hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 di Parappo, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tercatat dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 0017/001/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja tanggal 02 Oktober 2014;

2. Bahwa tiga hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ariang, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Ariang, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih enam bulan sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Syahwal Gunawan bin Jemmi Gunawan, umur dua tahun sembilan bulan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2015 disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering judi kupon putih;
 2. Tergugat tidak menjalankan syariat agama dengan baik dan benar sehingga tidak bisa menjadi imam yang benar bagi istri dan anaknya;
 3. Tergugat jika dinasehati oleh Penggugat untuk merubah kelakuannya, Tergugat marah dan menampar Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2017 ketika Penggugat mendapati Tergugat bersama ayah Tergugat pulang dari main judi, Penggugat marah dan kecewa dengan kelakuan Tergugat yang tidak bisa membimbing Penggugat dalam menjalankan syariat agama Islam dengan baik dan benar kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Buri, Lembang Lembang Buri, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Ariang, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sehingga telah terjadi pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan lamanya hingga sekarang ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat tetapi sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, Maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/001/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, yang telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Buri, Lembang Lembang Buri', Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat bernama Jemmi Gunawan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama satu tahun kemudian pindah di rumah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, Penggugat dan Tergugat juga sering berkujung dan bermalam di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab saksi mendengar jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat cemburu jika Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi juga mendengar dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat jika keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Buri, Lembang Lembang Buri', Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Jemmi Gunawan adalah suami Penggugat dan mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di daerah Strada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu apabila Tergugat menerima telepon dari wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering pergi bersama saksi untuk minum ballo sambil bermain judi sabung ayam dan berjudi dengan kupon putih juga dan hal tersebut juga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai satu orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat cemburu bila Tergugat menerima telepon dari wanita lain adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan 2, dan relevan dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian bersama-sama tinggal di rumah kontrakan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat cemburu bila Tergugat menerima telepon dari wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa yang perlu dilihat dalam setiap perkawinan adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dan yang menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim dan telah menjadi fakta hukum dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah, dan ternyata hingga perkara ini diputus, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada rumusan hukum kamar agama nomor 3 pada intinya menjelaskan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hadira, sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami.,S.H.I. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Awaluddin.,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hafidz Umami.,S.H.I.

Dra.Hadira.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera Pengganti

Awaluddin.,SH.,MH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 215.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 5/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)